



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PLAY GROUP MUSLIMAT NU 08 KAUMAN
Nomor Induk Berusaha : 0220000490618
Penanggung Jawab Proyek : VERA WAHYU ROHMA DIYANI
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jl. KH Zainal Arifin No. 39 RT 003 RW 002
b. Desa/Kelurahan : Kauman
c. Kecamatan : Ponorogo
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
e. Provinsi : Jawa Timur
Kode>Nama KBLI : 85133/PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 21 April 2020

Oleh : Bupati Kab. Kab. Ponorogo
Provinsi Jawa Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 22 April 2020